



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2012

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2012 masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat ;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat pengeluaran yang bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib ;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dinyatakan bahwa untuk pengeluaran kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib dimaksud harus diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur Ketentuan Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2012.

Pasal 1

Guna menghindari kekosongan hukum, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2012, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib.

Pasal 2

- (1) Kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa.

- (2) Kebutuhan belanja yang bersifat Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Belanja Kesehatan.
 - b. Belanja Pendidikan.
 - c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Anggaran Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

Cap Ttd

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KUNINGAN

ANDI JUHANDI, SH
Pembina
NIP. 196306011992031006